

KEPUTUSAN PPID PT. PETRO MUBA HOLDING
NOMOR : I.010/SK.DIR/PETRO-MUBA/X/2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI PT. PETRO MUBA HOLDING

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Publik tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan PT. PETRO MUBA HOLDING.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur PT. PETRO MUBA HOLDING ini.



- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID PT. PETRO MUBA HOLDING yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan Koordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT** : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada PT. Petro Muba Holding.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal : 06 Oktober 2021

PETRO MUBA

Fargus Yunizar Dunda
Direktur

PETRO MUBA

Petro Muba Building Lt. III Jalan Merdeka Sekayu Musi Banyuasin

Telp/Fax (0714-321221)

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN PPID PT PETRO MUBA HOLDING

NOMOR : I.010/SK.DIR/PETRO-MUBA/X/2021

TANGGAL : 04/10/2021


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT PETRO MUBA HOLDING

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan di Perusahaan	Nama dan Telp
1	Pengarah /Atasan PPID	Direktur PT Petro Muba Holding	Fargus Yunizar Dunda
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Informasi (PPID)	Secretary Corporate PT Petro Muba Holding	Drs. HM. Bambang EA, M.Si
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Direktur PT Muba Link	MH. Yasser Arafat, SST. Par, MM
4	Bidang Pengelola Data dan Klarifikasi Informasi	Secretary PT MEP	Edi Kartison, B,Sc
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Staff Khusus Direktur PT Muba Link	Bayu Widya Pratama, SP
6	Admin PPID	1. Manager HC & GA PT. Petro Muba Holding 2. Humas PT. Petro Muba Holding 3. Ka SPI PT MEP 4. Asmen PT PMBL 5. Manager HC PT Muba Sarana 6. Excecutive Secretary PT Muba Link.	1. Evy Aprianti, SE 2. Nur Muhammad Saah, SE 3. Jhan Krippen Saragih, ST 4. Drs. Hartomi Rianto 5. M. Maradhi Nawawi, ST 6. Winda Ice Damayasari, Amd

M

STRUKTUR ORGANISASI



M